



SALINAN PUTUSAN
Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7205072402770001, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7205075103760001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 18 November 2021 dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsukan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 1999 di rumah Majikan Termohon dr. Tina di Desa Lakea I, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lakea I, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol selama 2 Tahun 2 bulan kemudian pindah tempat tinggal ke

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Perusahaan PT. Hardaya inti Plestetion di Desa Panilan Jaya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 22 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

1. Abdiansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 24 Desember 1999;

2. Rafliansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 17 November 2003;

4. Bahawa sejak tanggal 5 Januari 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Termohon cemburu buta (menundu Pemohon berselingku dengan Wanita lain);

b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

c. Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam

Ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut, yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Termohon di Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol kemudian pindah ke kos-kosan di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai dengan sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Istri;

6. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah Desa Panilan Jaya telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tetap ada komunikasi, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Buol Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Buol. tanggal 18 November 2021, dan 24 November 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7205072402770001, atas nama Ediyanto, tertanggal 01 Mei 2012, yang telah diterbitkan oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buol, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

2. Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P.2.;

II. Saksi-saksi :

1. **Sabran Baginda Datuamas Bin Baginda Datuamas**, Tempat tanggal lahir, Lakea 12 Desember 1979 (umur 42) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon, sedangkan Termohon bernama Sitti Nursia ini adalah istri dari Pemohon;

-----B
ahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 4 Juli 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa selama menikah selama menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : a. Abdiansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 24 Desember 1999, b. Rafliansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 17 November 2003, sekarang diasuh oleh Termohon;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lakea I, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol selama 2 Tahun 2 bulan kemudian pinda tempat tinggal

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Perumahan Perusahaan PT. Hardaya inti Plestetion di Desa Panilan Jaya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol sampai berpisah;

-----B
ahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 5 Januari 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon cemburu buta (menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam, ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon;

-----B
ahwa, sejak bulan 10 Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 Tahun lebih, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

-----B
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B
ahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Ahmad Rofiq Bin Muhlis**, Tempat tanggal lahir, Buol 01 Juli 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lakea I, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon sedangkan Termohon bernama Sitti Nursia ini adalah istri dari Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 4 Juli 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa selama menikah selama menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : a. Abdiansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 24 Desember 1999, b. Rafliansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 17 November 2003, sekarang diasuh oleh Termohon;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lakea I, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol selama 2 Tahun 2 bulan kemudian pinda tempat tinggal ke Perumahan Perusahaan PT. Hardaya inti Plestetion di Desa Panilan Jaya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol sampai berpisah;

-----B
ahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 5 Januari 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon cemburu buta (menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam, ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon;

-----B
ahwa, sejak bulan 10 Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 Tahun lebih, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B
ahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatian kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Termohon cemburu buta (menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam, ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohon Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Pasal 1865 KUHPerdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah mengenai permohonan Cerai Talak berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan cerai Talak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2021, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P.2. dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 4 Juli 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa selama menikah selama menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : a. Abdiansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 24 Desember 1999, b. Rafliansyah E. Datuamas bin Ediyanto, lahir tanggal 17 November 2003, sekarang diasuh oleh Termohon;

-----B
ahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



harmonis, namun sejak bulan 5 Januari 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon cemburu buta (menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam, ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon;

-----B
ahwa, puncaknya sejak bulan 10 Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 Tahun lebih, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

-----B
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B
ahwa, keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketentraman kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus setelah menikah. Hal semacam ini adalah logis apabila Pemohon semakin hari kondisi batinnya semakin gelisah dan ada kemarahan dalam hatinya secara terus menerus akibat sering bertengkar dengan Termohon di samping juga merasa keadaannya tidak menentu serta tidak ada kepastian status hukum atas perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kondisi semacam ini dibiarkan dan dipaksakan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar dikawatirkan dapat menimbulkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/KIAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti ini Majelis memandang antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi didamaikan serta telah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon cemburu buta (menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam, ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon, juga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 Tahun lamanya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (b, d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 149 RBg., oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Ramli Ahmad, Lc,

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Syaiful Cibu, SH.

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp60.000,
2. Biaya Proses : Rp80.000,
3. Panggilan : Rp350.000,
4. Materai : Rp10.000,

Jumlah :Rp530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No.167/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)